

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelanggaran prinsip itikad baik dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 720/Pdt.G/2024/PN Mdn dilakukan oleh kedua pihak dan terjadi dalam beberapa tahap kontrak. Pada tahap pra kontrak, pihak tertanggung dalam hal ini adalah suami dari Penggugat terbukti melakukan pelanggaran prinsip itikad baik berupa *misrepresentation* atau tidak mengungkapkan kondisi kesehatan secara benar dalam pengisian SPAJK sehingga bertentangan dengan Pasal 251 KUHD. Namun demikian, pihak Penanggung yang merupakan Tergugat II juga ditemukan melakukan pelanggaran prinsip itikad baik pada tahap pelaksanaan kontrak dan pasca kontrak. Pelanggaran yang terjadi berupa keterlambatan penanganan klaim hingga 84 hari dengan tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi dari Penggugat dalam waktu yang wajar. Kemudian pada tahap Pasca Kontrak, Tergugat II melakukan pembatalan polis secara sepihak tanpa melalui mekanisme yang telah diperjanjikan dalam polis berupa pemberitahuan tertulis 30 hari kalender sebelum pembatalan pertanggungan.
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menilai bahwa tindakan pembatalan pertanggungan secara sepihak yang dilakukan oleh PT FWD Insurance Indonesia adalah tidak sah secara hukum dan dinyatakan batal demi hukum. Pertimbangan hukum hakim didasarkan pada ketidakpatuhan penanggung terhadap ketentuan klausula yang disepakati bersama (*pacta sunt servanda*), di mana penanggung terbukti melanggar Pasal 9 ayat (2) Polis Asuransi yang mewajibkan adanya pemberitahuan tertulis minimal 30 hari

kalender sebelum tanggal pembatalan dilakukan. Karena penanggung langsung membatalkan pertanggung secara serta-merta pasca-terjadinya risiko kematian, hakim menguji perbuatan tersebut secara materiil menggunakan elemen Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan mengkualifikasikannya sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena telah melanggar hak subjektif ahli waris untuk menerima manfaat pelunasan kredit senilai Rp702.000.000,00, di mana sikap hukum ini kemudian dikuatkan secara murni di tingkat Banding hingga tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung.

B. Saran

1. Calon tertanggung diharapkan memiliki kesadaran hukum yang tinggi untuk memberikan informasi masa lalu secara jujur, akurat dan tanpa menutupi hal apapun pada saat mengisi Surat Permohonan Asuransi guna menghindari penolakan klaim di kemudian hari. Disisi lain, Perusahaan Asuransi juga diharapkan menerapkan prinsip itikad baik secara berimbang, baik dalam pemberian informasi secara jujur mengenai produk polis, dan juga kooperatif, transparan dan profesional dalam memproses pengajuan klaim tertanggung dalam batas waktu yang wajar. Dan kepada Badan Legislatif beserta Otoritas Jasa Keuangan agar dapat memperkuat regulasi mengenai mekanisme batas waktu maksimal penanganan klaim secara eksplisit sehingga menjamin kepastian hukum tergugat atas hak untuk mengajukan klaim apabila risiko yang dipertanggungkan terjadi.
2. Majelis Hakim pada tingkat peradilan pertama hingga tingkat peninjauan kembali diharapkan untuk terus konsisten memperkuat pendirian hukum dalam melindungi hak nasabah dari tindakan kesewenang-wenangan pelaku

usaha perasuransian. Kedepannya, hakim wajib menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 sebagai batu uji dan landasan konstitusional mutlak untuk menyatakan bahwa pembatalan perjanjian asuransi atas tuduhan pelanggaran itikad baik tidak boleh lagi dilakukan secara sepihak oleh perusahaan asuransi, melainkan harus bersandarkan pada kesepakatan kedua belah pihak atau melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap demi menjamin kepastian hukum yang adil bagi konsumen.

